



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 10 / I / Tahun 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
 - 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 2019 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13 ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA :** Tugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai berikut:
- a. Menginput data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - b. Mengumumkan Kegiatan Lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- KETIGA :** Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada APBD Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran Berjalan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 5 Januari 2023

KEPALA DINAS



Drs. SUKARTI

Pangkat Pembina utama Muda
Nip. 196502101993031015

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur;
4. Kepala BKPSDM Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Masing-Masing yang Bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 10 / I / Tahun 2023
Tanggal : 05 Januari 2023

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
LINGKUP DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA ADMIN	BIDANG	KET.
1.	FITRIANI RIDWAN, S.P.	SEKRETARIAT	
2.	HAERIA, S.Pd.	BIDANG REHABILITASI REHABILITASI DAN PEMBERDAYAN SOSIAL	
3.	ALDA, S.AN.	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
4.	EMI FHARMAN, S.Pd.	BIDANG KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
5.	NURATIKA JUFRI, S.AN.	BIDANG KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
6.	NENNI, S.AN.	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

**KEPALA DINAS**
DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Drs. SUKARTI
Pangkat : Pembina utama Muda
Nip. : 196502101993031015